

PENEGAKAN HUKUM LARANGAN BERBURU SATWALIAR DI WILA YAH TNK LABUAN BAJO MANGGARAI BARAT

Fransiskus Leric Kleden, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Arthanaya
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
erickkleden652@gmail.com, widiati_dayu@yahoo.co.id, arthanaya.wayan@gmail.com

Abstrak

Keanekaragaman fauna di Indonesia yaitu Yaranus komodoensis di Taman Nasional Komodo (TNK) Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Saat ini Kornodo disinyalir mengalami kepunahan lokal diduga disebabkan oleh populasi rusa berkurang karena perburuan liar, penegakan hukum larangan perburuan satwa liar di daerah tersebut masih kurang efektif mengingat masih terjadi perburuan satwa liar. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum perburuan satwa liar dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan meningkatkan kuantitas petugas polisi kehutanan di setiap wilayah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris artinya suatu penelitian mengaji permasalahan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian terjadi perburuan satwa liar rusa di Taman Nasional Komodo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum larangan perburuan satwa liar Taman Nasional Kornodo dan mengetahui efektivitas penegakan hukum larangan perburuan satwa liar Taman Nasional Komodo

Kata Kunci: *Efektivitas Hukum, Perburuan Satwa Liar, Penegakan Hukum.*

Abstract

The diversity of fauna in Indonesia is Yaranus komodoensis in the Komodo National Park (TNK) Labuan Bajo, East Nusa Tenggara. Currently, Kornodo is suspected of experiencing local extinction, thought to be caused by a reduced deer population due to illegal hunting, law enforcement on the prohibition of hunting wildlife in the area is still ineffective considering that hunting of wild animals is still happening. Efforts are made to increase the effectiveness of law enforcement on wildlife hunting by socializing the community and increasing the number of forest police officers in each region. . The research method used is empirical legal research, meaning that a study examines the problem based on the facts that occur in the field. From the research, there was hunting of deer wildlife in Komodo National Park. The purpose of this research is to determine the enforcement of the law on the prohibition of hunting wildlife in the Kornodo National Park and to find out the effectiveness of enforcing the law on the prohibition of hunting wildlife in the Komodo National Park.

Keywords: *Law Enforcement, Legal Effectiveness, Law Enforcement*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman kekayaan alam dan hayat yang sangat tinggi. Salah satu kekayaan Indonesia terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikenal sebagai kawasan yang memiliki banyak keanekaragaman flora dan fauna. Sudah seharusnya kita masyarakat Indonesia harus mengetahui dan melindungi serta melestarikan habitat dari komodo. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama dari masyarakat Indonesia untuk melestarikannya (Hidayati, 2:2011).

Satwa komodo dipastikan pernah menghuni pulau Komodo, pulau Rinca dan pulau Padar, namun saat ini satwa komodo jarang dijumpai bahkan disinyalir mengalami kepunahan lokal terutama di pulau Padar. Yaranus komodoensis sebagai pemangsa utama di terpatnya, kejadian penangkapan oleh pemburu terhadap Yaranus komodoensis tidak pernah tercatat, jadi penurunan individu satwa Varanus komodoensis di pulau tersebut dikarenakan adanya hubungan terhadap lingkungan yakni berkurangnya jumlah kehidupan sarwa yang berkaitan dengan makanan, air dan cover. Kemungkinan lain yaitu terputusnya rantai makanan dan mengakibatkan lingkungan bukan tempat yang baik bagi kelangsungan hidup Varanus komodoensis di pulau tersebut. (Mustari, 13:2016)

Salah satu mangsa utama komodo adalah rusa yang menjadi target perburuan manusia sehingga populasi rusa berkurang. Untuk mengurangi tindakan perburuan satwa liar maka perlu ditegakan hukum semaksimal mungkin oleh pemerintah setempat (Mustari, 47:2011). Ketentuan larangan yang

terkait dengan perlindungan satwa liar yang dilindungi diatur dalam UU No. 41/1999 mengenai kehutanan, UU No. 5 /1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan pada Pasal 4 Ayat (I) dan (2) PP No 7/1999 mengenai Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Kasus perburuan liar di kawasan Komodo tercatat pada tahun 2014 dan 2018. Kasus ini merupakan kasus perburuan satwa liar Rusa timor yang diburu oleh sekelompok orang yang berasal dari luar daerah Labuan Bajo, Manggarai Barat. Perburuan liar pada tahun 2014 terjadi di Loh Belanda dan tahun 2018 terjadi di Loh Wia. Kedua wilayah tersebut merupakan kawasan hutan konservasi. Kasus tersebut telah ditindaklanjuti ke Polres Manggarai Barat dan Polda Nusa Tenggara Timur serta diturunkan tim patroli ke lokasi tempat terjadinya perburuan liar. Aturan ditegakkan dengan jelas bagi tindak perburuan rusa. Dalam pasal 40 ayat (2) dan (4) UU No.5/1990 mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, tindak berburu rusa termasuk suatu tindak pidana dan diberi hukuman kurungan maksimal 5 tahun serta membayar ganti rugi maksimal senilai 100 juta rupiah. Akan tetapi tindakan berburu satwa liar masih tetap dilakukan,

Usaha penegakan hukum telah dilakukan oleh Polisi Kehutanan, namun penegakan hukumnya masih belum maksimal dikarenakan keterbatasan jumlah aparat yang bertugas mengawasi dan menjaga kawasan Komodo yang luas. Polisi kehutanan yang bertugas hanya berjumlah 3 sampai 4 orang di setiap pos masing-masing pulau di kawasan Komodo. Patroli gabungan polisi kehutanan dan POLRI juga dilakukan setiap bulan dan apabila terdapat laporan warga setempat/ nelayan/polisi kehutanan mengenai adanya kecurigaan terjadi perburuan liar.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah penegakan hukum, larangan perburuan satwa liar di kawasan Taman Nasional Komodo serta efektivitas penegakan hukum larangan perburuan satwa liar di kawasan Taman Nasional Komodo.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, berdasarkan hal tersebut dengan empat kata kunci yang perlu diperhatikan yakni cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan, (Sugiyono 2013:2). Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yang artinya melakukan penelitian kepada kebenaran atau fakta suatu hal dalam kehidupan untuk mendapat suatu kenyataan dan data yang diperlukan. Orientasi pengajiannya menitik beratkan mengenai pengaturan hukuman tindakan perburuan satwa liar di kawasan Komodo Labuan Bajo Manggarai Barat. Desain masalah berupa desain sosiologis dan fakta lapangan. Desain sosiologis melakukan identifikasi serta menjadikan konsep aturan hukum sebagai lembaga sosial yang aktual serta efisien pada tatanan kehidupan sebenarnya. Menggali fakta-fakta yang ada pada lapangan merupakan pendekatan fakta.

Data diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu data-data yang berkaitan dengan larangan berburu satwa liar diperoleh dengan mengadakan penelitian langsung ke kawasan komodo.

a. Data Kedua

Bahan Hukum kedua, yaitu data-data studi pustaka yang dikumpulkan peneliti, undang-undang, literatur buku dan pendapat berbagai ahli.

b. Cara Perolehan Data

Menggunakan cara wawancara yang berarti mendapatkan data melalui cara menanyakan langsung terhadap narasumber (M. Mochta, 78: 1998). Perolehan data penelitian berdasarkan wawancara narasumber yang tepat yaitu pihak Balai Taman Nasional Komodo Manggarai Barat dan polisi kehutanan yang bertugas di kawasan Komodo. Data diperoleh dari penelitian langsung atau observasi ke lapangan, dengan maksud memperoleh data yang berkaitan dengan larangan berburu satwa liar di kawasan tersebut. Teknik purposive sampel digunakan sebagai penentuan wawancara ini dimana metode pemilihan sampel dengan sengaja dan dipilih sendiri oleh peneliti bukan dengan acak. Data diolah secara mutu dimana menggabungkan data berupa fakta dari lapangan dengan masalah yang dikaitkan. Kemudian dilanjutkan dengan penyajian data secara deskripsi, terukur, dan tersusun.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Larangan Perburuan Satwa Liar di Kawasan Komodo

Pemanfaatan Sumber Daya Alam hayati di kawasan konservasi bisa terjaga dengan baik serta kepunahan dapat terhindar maka dibuat suatu UU No. 5/1990 pasal 21 ayat 2 menyebutkan agar kelestarian satwa yang dilindungi terpelihara, semua individu tidak diizinkan melakukan perbuatan yang dapat merusak eksistensi satwa-satwa yang dilindungi (Said Abdullah, 49-51:2016).

Seluruh perbuatan tidak dibolehkan pada Pasal 21 ayat (2) ini yaitu mengenai "satwa-satwa yang dilindungi". Maksud "satwa" menurut Pasal I (5) UU No 5/ 1990 yaitu sarwa merupakan segala spesies Sumber Daya Alam hewani dengan kehidupan ditempat darat, air, serta udara. Agar spesies tetap awet, spesies tumbuhan dan hewan yang dilindungi harus tetap ditegakan yang dituang pada Pasal 20 ayat (I). Sehingga tidak terjadi kepunahan pada spesies itu.

Peraturan Pemerintah No 7/1999 mengenai Pemeliharaan Bentuk Turnbunan dan Satwa. Rusa timor (*cervus timorensis*) dilampirkan dinyatakan segala spesies rusa-rusa merupakan spesies-spesies hewan dilindungi. Adanya peraturan tegas seperti itu maka semua tindakan yang menyangkut perburuan rusa adalah sebuah tindak pidana sebagaimana diatur pada UU No.5/1990. UU No.41/1999 mengenai Kehutanan yang mengatur tentang satwa liar tertuang pada pasal 50 ayat 3 dan 4 yaitu semua individu dilarang untuk mengambil, membawa setiap spesies satwa yang mendapat perlindungan. Pidanaan kepada individu harus dibuat susunan dengan akurat pada perpu dimana tercantum selaku sebuah yang legal dari penetapan pidana yang akan ditetapkan sesuai yang tertulis di KUHP. KUHP mempunyai sebuah unsur sangat penting dan hal tersebut merupakan stelsel pidana tersebut, pidana akan kehilangan arti apabila KUHP tanpa stelsel (Ninie, 20: 1993). Apabila hukum pidana tidak terdapat pidana mengartikan bahwa individu bersalah dengan tidak adanya akibat yang pasti terhadap pelanggarannya tersebut. Pidanaan yang diberikan kepada individu sepantasnya harus dimengerti dengan melihat alasan mengapa dijatuhkannya pidana tersebut kepada individu (Chazawi Adami, 156:2002).

Pada pasal 51 (2) mengenai Konsep Rancangan Kitab Undang• Undang Hukum Pidana tersebut mengatakan kalau penghukuman bukan diartikan bermaksud hanya buat mempersulit serta bukan diperbolehkan merernehkan derajat individu. Maksud hukuman yang diinginkan adalah guna mengurangi kejadian dampak pelanggaran dikemudian hari, guna pembinaan kepada pelaku kejahatan, untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban umum serta berupaya memberi ketakutan terhadap calon pelaku kejahatan supaya berhenti membuat kejahatan (SR Sianturi,60:2002). Perkara pidana merupakan sebuah tindakan atau rangkaian tindakan manusia, dimana bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain, terhadap tindakan mana yang menimbulkan tindakan penghukuman (Chazawi Adami, 73:2002).

Tindakan perburuan dilakukan berdasarkan tujuan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri seperti memperjualbelikan, memakan atau sebagai kebiasaan harus dihentikan. Pencegahan perburuan yang tidak menaati aturan yang berlaku harus dilakukan dengan cermat. Eksistensi satwa pada alam bebas dan di kawasan konservasi dapat terancam oleh karena perbuatan tersebut. Sanksi pidana bisa ditegakan jika individu melaksanakan tindakan-tindakan memburu, menangkap serta memperdagangkan satwa liar yang dilindungi (Akdir, 35:2013).

Peraturan melindungi hewani sudah dituangkan pada Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi dalam peraturan itu adalah peraturan dengan menyeluruh dengan penilaian peraturan saat ini tergolong masih kurang hukuman dipidana. Pada ketentuan pasal ini ancaman pidananya cukup tinggi yakni terancam pidana kurungan lima tahun untuk tindakan pidana serta satu tahun bagi pelanggar hukum (Charles, 32: 1997). Pasal 40 UU No.5/1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem menerangkan:

(I) Barang siapa secara sengaja berbuat tindakan melanggar peraturan yang telah Pasal 21(1),(2), Pasal 33(3) dihukum kurungan maksimal lima tahun dengan membayar biaya pidana maksimal 100 juta rupiah. Setiap individu dengan lalai melaksanakan perbuatan pidana akan dijerat hukuman penjara maksimal 1 tahun dengan biaya maksimal senilai 50 juta rupiah. Kasus perburuan liar di Taman Nasional Komodo tercatat pada tahun 2014 dan 2018. Kasus perburuan satwa liar Rusa timor ini diburu oleh sekelompok orang yang berasal dari luar daerah Labuan Bajo, Manggarai Barnt. Perburuan liar pada tahun 2014 terjadi di Loh Belanda dan tahun 2018 terjadi di Loh Wia. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwajib di daerah Labuan Bajo berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati yaitu pada Pasal 21 ayat 2. Khususnya pada pasal 40 juncto 21 UU No.5/ 1990 menetapkan peraturan paling spesifik mengenai

pemeliharaan hewani. Maksudnya peraturan dengan spesifik diberikan bagi pemeliharaan hewani serta lingkungan kelangsungan hidupnya.

2. Efektivitas Penegakan Hukum Larangan Perburuan Satwa Liar Di Kawasan Komodo

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap responden dan narasumber dapat diketahui bahwa kendala-kendala pada pelaksanaan pidana kepada perlakuan berburu satwa liar yang diberi perlindungan adalah sebagai berikut:

1. Terkendala pada senjata dan amunisi pihak polisi kehutanan
Senjata dan amunisi yang dimiliki oleh polisi kehutanan terbatas dan memiliki standar sesuai undang-undang sehingga tidak dapat efektif saat terjadi baku tembak antara pelaku dan polisi kehutanan saat itu.
 2. Cuaca buruk saat melakukan patroli
Kendala cuaca saat melakukan patroli antara lain, yaitu hujan angin, gelombang besar dan arus yang deras. Saat musim penghujan sulit dilakukan patroli di darat maupun di air. Kendala di darat yaitu medan atau jalur yang ekstrim dan licin serta wilayahnya yang luas.
 3. Sulitnya melacak tersangka
Sulitnya melacak tersangka karena wilayah yang sangat luas serta tidak ada informan khusus pada pos-pos kawasan komodo yang dapat langsung melaporkan tindak perburuan satwa liar.
 4. Kuantitas petugas lapangan yang belum mencukupi.
Kurangnya jumlah petugas lapangan dan tidak proporsionalnya rasio antara luas kawasan dengan jumlah petugas polisi kehutanan yang hanya 2-3 orang di satu pos jaga atau satu pulau.
 5. Lokasi yang sulit dijangkau dengan cepat karena kawasan yang luas
Kawasan ini memiliki bentangan 1214 km² terdiri dari keberagaman kehidupan bawah air tinggi seperti terumbu karang, hutan mangrove, seaweed, serta palung sedikit tidak terbuka. Kawasan ini memiliki total luas wilayah 1.817 km². Rancangan perluasan wilayah tambahan sebanyak 25 km² (Gili Banta) dan 479 km² perairan laut sehingga jumlah luas seluruh kawasan yaitu 2.321 km². Sebuah cara kerja dilaksanakan oleh penegak hukum dalam mengatasi kasus, yang masing-masing penegak hukum memiliki peranan dan kedudukan masing-masing sesuai tingkatannya dalam menyelesaikan suatu kasus disebut garis koordinasi.
1. Tugas Polisi Kehutanan
Polisi Kehutanan (POLHUT) adalah garda terdepan untuk terciptanya kelestarian dan perlindungan di wilayah Taman Nasional Komodo. Polisi kehutanan mempunyai fungsi dan tugas utama yaitu melaksanakan keamanan dan penyuluhan terhadap masyarakat.
 2. Tugas Polisi Republik Indonesia
Polisi memiliki peran sebagai aparat yang melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat secara langsung. Polisi adalah aparat yang sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Polisi sangat dibutuhkan keterlibatannya dalam menangani kasus perburuan satwa liar yang dilindungi hingga mengungkapkan kasus yang terjadi.
 3. Tugas Jaksa
Kejaksaan akan memeriksa kembali perkara yang sudah lengkap diperiksa oleh PPNS. Jaksa memiliki kewenangan untuk melaksanakan tuntutan saat awal menyusun surat dakwaan hingga saat pembacaan surat tuntutan pada akhir persidangan di pengadilan.
 4. Tugas Hakim
Kasus perburuan liar ditangani dalam sidang pengadilan membutuhkan saksi ahli dimana memiliki pengetahuan mengenai jenis satwa yang dilindungi, berapa besar kerugian oleh karena berkurangnya satwa yang dilindungi dan dinilai dari bidang konservasi, serta bagaimana satwa lain yang terkena dampak. (Abdullah, 64:2016).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari uraian pembahasan permasalahan skripsi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penegakan hukum larangan perburuan satwa liar di kawasan Komodo telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan hukuman yang telah diatur. Pelaku perburuan satwa liar dijerat hukuman pidana berupa kurungan atau penjara dan denda sesuai dengan tingkat

kejahatan perburuan yang dilakukan pelaku. Efektivitas penegakan hukum larangan perburuan satwa liar di kawasan Komodo masih kurang. Hal ini disebabkan karena masih terdapat kendala-kendala dalam penegakan hukum larangan perburuan satwa liar yang masih belum dapat dihilangkan antara lain: terkendala pada senjata dan amunisi pihak polisi kehutanan, cuaca buruk saat melakukan patroli, sulitnya melacak tersangka, kuantitas petugas lapangan yang belum mencukupi, lokasi yang sulit dijangkau dengan cepat karena kawasan yang luas. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi perburuan satwa liar di kawasan Komodo yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan satwa liar yang dilindungi dan masyarakat masih menjadikan rusa sebagai sumber pendapatan dan sumber protein hewani.

2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dari uraian terhadap permasalahan dan kesimpulan diatas adalah:

- a. Kepada pemerintah untuk meningkatkan kuantitas petugas yang belum mencukupi di setiap wilayah Komodo dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan aparat penegak hukum di Kabupaten Manggarai Barat. Serta dilakukan penilaian setiap pekerjaan aparat serta rancangan yang akan dibuat berupa pelatihan serta kontrol guna pelaksanaan tugas dilakukan secara bagus.
- b. Kepada masyarakat agar lebih memahami dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan mengikuti penyuluhan tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam dan hayati dengan tidak melakukan tindakan perburuan liar yang dapat mengakibatkan satwa liar terancam punah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdir, R. (2013). *Hukum Lingkungan Indonesia (Edisi 3)*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Rajawali Press.
- Charles, V. dkk. (1997). *Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Hidayati, I. (2011). *Perancangan Multimedia Interaktif Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur Untuk Media Promosi Wisata Alam Indonesia*.
- Mochtar, M. (1998). *No Title Pengantar Metode Penelitian*. Sinar Karya Danna IIP. Jakarta
- Mustari, A. H., Noviandi, T., Siga, H. R., Ayatullah, & Zainuddin. (2016). *Kajian Ekologi Dan Status Keberadaan Komodo (varianus Komodoensis) Di Pulau Padar Taman Nasional Komodo*. *Jurnal Ilmiah Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Lingkungan*, Vol. 15(1).
- Niniek S. (1993). *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Said, A. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi*. Vol. 8(2), 45–51.
- Sianturi, S. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Cet. 3)*. Alumni Ahaem Petahaem. Jakarta.
- Sugiyono, (2013), *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA. Bandung.